

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)
PT PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk

Pimpinan Rapat dan Penyelenggaraan Rapat:

1. Berdasarkan Pasal 37 ayat 1 POJK No. 15/POJK.04/2020 dan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
2. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk menghadiri Rapat.
3. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
4. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, baik suara yang masuk secara fisik maupun elektronik.

Prosedur Rapat:

1. Mengingat keterbatasan ruangan, Perseroan menghimbau pemegang saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui Sistem KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI, serta menerapkan protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku.
2. Pemegang saham yang berhak hadir secara elektronik maupun fisik atau diwakili dengan kuasa dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dan/atau;
 - b. Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2025.
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara fisik atau;
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi easy.KSEI.
4. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Perseroan membatasi kapasitas ruang Rapat, sehingga pemegang saham atau kuasanya yang berencana hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui *Corporate Secretary* Perseroan dengan mengirimkan email ke info@puratrans.com paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 pukul 16.00 Waktu Indonesia

Barat. Pemegang saham atau kuasanya akan mendapatkan email balasan mengenai ketersediaan kuota untuk hadir fisik.

- b. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 12.30 Waktu Indonesia Barat.
- c. Wajib menggunakan masker 3 Ply secara benar selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
- d. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib mengisi daftar hadir dan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- e. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang, berikut fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir/Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat, serta salinan kartu identitas Pemberi Kuasa dan/atau Penerima Kuasa.
- f. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat atau KTUR kepada petugas pendaftaran.
- g. Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk salinan kepada pemegang saham atau penerima kuasanya yang menghadiri Rapat. Pemegang saham dapat mengakses atau mengunduh Laporan Tahunan di situs web Perseroan (www.puratrans.com) sejak tanggal Pemanggilan, yaitu 26 Mei 2025.
- h. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi pemegang saham yang hadir secara fisik:
 - i. Permohonan untuk mengajukan pertanyaan dilakukan dengan cara mengangkat tangan dan panitia akan memberikan mikrofon kepada pemegang saham atau kuasanya.
 - ii. Pemegang saham dipersilahkan menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili serta membacakan pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dijalankan.
- i. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik atau kuasanya dapat memberikan suara abstain atau tidak setuju dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan sehubungan dengan mata acara Rapat yang sedang berjalan. Kartu suara akan diberikan kepada pemegang saham atau kuasanya pada saat registrasi. Pemegang saham yang memberikan

suara Abstain dalam Rapat dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- j. Pemegang saham atau kuasanya wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
- k. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi ketentuan tata tertib serta protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

5. Mekanisme Pemberian Kuasa

- a. Pemberian kuasa secara elektronik
 - i. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham, yang sahamnya berada di dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") untuk memberikan kuasa secara elektronik ("*e-Proxy*") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Bima Registra dalam fasilitas eASY.KSEI.
 - ii. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu hari Senin, tanggal 16 Juni 2025.
- b. Pemberian kuasa secara non-elektronik
 - i. Pemegang saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan (www.puratrans.com).
 - ii. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,- kemudian di-scan dan dikirimkan beserta copy kartu identitas (KTP/Paspor) melalui email kepada: info@puratrans.com paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025, pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
 - iii. Asli Surat Kuasa yang telah ditandatangani dan memenuhi persyaratan wajib disampaikan secara langsung atau melalui pos kepada dengan alamat: PT Putra Rajawali Kencana Tbk, Ruko Section One Blok F10, Jalan Rungkut Industri Raya I, Kendangsari, Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya dan diterima oleh *Corporate Secretary* paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025, pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
 - iv. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang, berikut fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir/Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat

Rapat, serta salinan kartu identitas Pemberi Kuasa dan/atau Penerima Kuasa.

- v. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Indonesia dan menggunakan formulir Surat Kuasa tertulis, maka asli Surat Kuasa tertulis harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
6. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Proses Registrasi
 - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 5.a.ii dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 5.a.ii dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 5.a.ii, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 5.a.ii, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual*

Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 5.a.ii, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i — iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik.
 - i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
 - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- c. Proses Pemungutan Suara/*Voting*
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu Live Broadcasting.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf a angka i — iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan

untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 2 (dua) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [] has started*” pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [] has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan. Pemegang saham yang memberikan suara Abstain dalam Rapat dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI dimana Perseroan menetapkan batas waktu maksimum adalah 2 (dua) menit per mata acara Rapat.
- d. Tayangan RUPS
 - i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 5.a.ii dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar *Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) Yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 6 huruf a angka i — v.
 - iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 6 huruf a angka i — v, maka kehadiran pemegang saham

atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

- iv. Perseroan akan menonaktifkan fitur "*Raise Hand*" dan "*Allow To Talk*" dalam Tayangan RUPS, sehingga Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham atau penerima kuasa dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat sebagaimana ketentuan pada butir 6 huruf b.
- v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

7. Kuorum kehadiran dan keputusan Rapat:

a. Mata Acara RUPST

Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf a dan c POJK No.15/POJK.04/2020 (untuk selanjutnya disebut "POJK No. 15/2020"), Pasal 86 ayat 1 dan 87 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut "UUPT") dan Pasal 23 ayat 1 huruf a dan c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

b. Mata Acara RUPSLB

Berdasarkan Pasal 42 huruf a dan b POJK No. 15/2020, Pasal 88 ayat 1 UUPT dan Pasal 23 ayat 4 huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

8. Hal-hal yang terjadi selama Rapat berlangsung yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.